

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, yang berkaitan dengan praktik pemberian bonus *leadership* pasif *multi level marketing* syariah di PT Melia Sehat Sejahtera Kantor Cabang Surabaya dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Praktik pelaksanaan *Multi Level Marketing* pada PT Melia Sehat Sejahtera dilakukan dengan menggunakan sistem jaringan yang membina dua tim antara kanan dan kiri dimana antara keduanya tidak ada perbedaan mengenai pendapatan yang diterimanya disebut dengan sistem *binary*. *Marketing plan* PT Melia Sehat Sejahtera menawarkan banyak bonus. Untuk mendapatkan bonus maka seorang *member* harus melakukan perekrutan, melakukan retail atau posting botolan dengan melakukan penjualan, dan membina jaringannya. PT Melia Sehat Sejahtera menerapkan sistem *piramida*, dimana sistem *piramida* merupakan suatu kegiatan usaha *money game*, dengan mengambil keuntungan dari biaya pendaftaran dalam proses perekrutan anggota baru. Dalam praktik pemberian bonus di PT Melia Sehat Sejahtera Kantor Cabang Surabaya terdapat pemberian bonus yang diterima oleh *leadership* pasif. Sistem pendapatan pasif, yakni pada suatu titik tertentu apabila jaringan telah besar maka sistem bisnisnya akan memberikan penghasilan pasif. Semakin besar jaringannya maka akan semakin besar pendapatan pasif yang akan diterima. Penghasilan yang semacam inilah yang dapat memberikan jaminan masa depan keuangan yang lebih baik. Tetapi

dengan adanya penerapan bonus semacam ini sering kali terdapat eksploitasi serta tidak adilnya kepada *member* yang ada di bawahnya.

2. Berdasarkan perspektif hukum Islam, mengenai sistem *binary* pada *marketing plan* PT Melia Sehat Sejahtera belum sesuai dengan syariah, karena bertentangan dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa (4):9 dimana dari ayat tersebut menjelaskan Allah SWT telah mengharamkan orang yang beriman untuk memanfaatkan, menggunakan, dan segala transaksi lainnya terhadap harta orang lain dengan cara yang *batil*, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Sehingga *leadership pasif* dilarang menerima bonus secara pasif dengan cara yang *batil*. Selain itu, bonus yang diterima *leadership pasif* tidak memenuhi kategori *Multi Level Marketing* (MLM) syariah yang telah difatwakan oleh DSN-MUI No. 75 Tahun 2009, pada kategori nomor 7,9, dan 12 *dimana tidak boleh adanya komisi atau bonus secara pasif, tidak adanya eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus serta tidak melakukan kegiatan money game*, tetapi di PT Melia Sehat Sejahtera menerapkan sistem penjualan langsung berjenjang dengan penjualan barang atau jasa yang diperjual belikan melalui sistem jaringan. Sistem PT Melia Sehat Sejahtera bentuk jaringannya hampir sama dengan sistem *piramida*, sehingga inilah yang membuka peluang bagi seseorang untuk mendapatkan bonus secara pasif, dan hal ini tidak sesuai dengan syariat Islam karena menimbulkan eksploitasi dan apabila pendapatan pasif itu dilakukan maka hal tersebut sama halnya dengan *money game*. Sehingga dalam praktik pendapatan pasif atau penerimaan bonus secara pasif pada PT Melia Sehat Sejahtera mengandung

eksploitasi dan ketidakadilan yang dapat merugikan orang lain yaitu para *member*. Sehingga apabila praktik ini dilakukan maka hasil yang diterima haram.

B. Saran

1. Bagi perusahaan PT Melia Sehat Sejahtera diharapkan memiliki kebijakan yang tegas untuk menghapus sistem pendapatan yang dihasilkan secara pasif, dan memperbaiki sistem *marketing plan* dengan sistem yang benar yaitu sesuai dengan prinsip syariah dimana komisi yang diperoleh adalah murni dari penjualan atau melakukan perekrutan anggota baru, bukan dari banyaknya uang keanggotaan yang diperoleh. Sebab, jika keuntungan berasal dari banyaknya uang keanggotaan termasuk *money game* yang diharamkan, agar pendapatan yang diterima menjadi halal.
2. Dengan adanya Fatwa DSN-MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009 ini diharapkan perusahaan *Multi Level Marketing* (MLM), baik yang mendapatkan sertifikat halal atau tidak dapat menjalankan bisnis tersebut sesuai dengan ketentuan nilai-nilai syariah, sehingga tidak terjebak dalam bisnis yang berkedok *Multi Level Marketing* yang ternyata dalam bisnis tersebut mengandung perjudian, *money game*, arisan berantai, dan sistemnya menggunakan skema *piramida*.